PT. AGARA CIPTA MANDIRI

PT. AGARA CIPTA MANDIRI | SERTISIGN
Ez Work Building, Jl. Raya Condet No.1, RT.5/RW.3, Balekambang,
Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13530
Phone: +62 21 8043-0734 **Website**: https://sertisign.co.id

PERJANJIAN KERAHASIAAN DATA
PT AGARA CIPTA MANDIRI
DAN
……

No : ……/NDA/ACM/V/2026
No……

Perjanjian Kerahasiaan Data ("**Perjanjian**") ini dibuat dan diadakan pada hari ini, oleh dan antara:

1 **PT Agara Cipta Mandiri**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik **Indonesia**, berkedudukan dan berkantor pusat di **EZWORK Building 3rd Floor, Jl Raya Condet No 1A-F Balekambang Kramat Jadi , Jakarta Timur 13530, DKI Jakarta, Indonesia,** dalam hal ini diwakili oleh **Danang Wahyudi**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Direktur** dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili **PT Agara Cipta Mandiri** (selanjutnya disebut sebagai "**SERTISIGN**"); dan

2 **……..**, suatu perseroan terbatas berkedudukan dan berkantor terdaftar di **……** dalam hal ini diwakili oleh **……..** selaku **……..** bertindak dalam kapasitasnya sebagai dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama **DIreksi** mewakili **PT……** (selanjutnya disebut sebagai **……**, dalam hal ini diwakili oleh …….. berdasarkan surat kuasa masing-masing perseroan, dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama **Direksi** mewakili …….. (selanjutnya disebut sebagai ……..)

SERTISIGN dan **……..** secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**", dan bersama-sama disebut "**Para Pihak**"

LATAR BELAKANG

BAHWA, SERTISIGN adalah sebuah perusahaan pengembang piranti lunak yang menyediakan layanan teknologi untuk melakukan verifikasi dan otentikasi identitas dengan fitur keamanan perangkat *mobile* dengan standar tinggi;

BAHWA, **……** adalah sebuah perusahaan ……

BAHWA, **SERTISIGN** dan **……..** telah sepakat saling bertukar informasi tertentu yang dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, produk yang sudah ada dan yang akan ada, aspek teknis, finansial, pemasaran, manajerial, dan lain-lain, serta segala informasi terkait dengan Para Pihak dan/atau afiliasi mereka baik secara tertulis, secara lisan atau elektronik, dan/atau segala bentuk lain, sehubungan dengan kerjasama untuk layanan SERTISIGN terkait data verifikasi identitas, otentikasi, dan tanda tangan elektronik ("**Tujuan**");

BAHWA, sebagai syarat penyediaan informasi tersebut, **SERTISIGN** dan **……..** saling mensyaratkan Pihak lainnya untuk menyepakati, berdasarkan ketentuan di bawah ini, untuk memperlakukan sebagai rahasia informasi dan segala data lain yang disediakan bagi Pihak lain atau afiliasinya dan direkturnya atau pejabatnya, atau karyawannya, atau agennya, penasehatnya

(termasuk konsultan hukum dan akuntan), dan/atau wakil-wakilnya (secara bersama-sama disebut **"Wakil"**).

SELANJUTNYA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan atas pertimbangan yang baik dan berharga, Para Pihak sepakat sebagai berikut:

1. <u>Definisi:</u>

1.1. "**Data Rahasia**" berarti:

(a) Segala data yang diungkap oleh atau atas nama salah satu Pihak ("**Pihak Pengungkap**") kepada Pihak lainnya ("**Pihak Penerima**") termasuk, tidak terbatas pada: (i) segala materi, rahasia dagang, pengetahuan, formula, proses, algoritma, gagasan, strategi, penemuan, data, konfigurasi jaringan, arsitektur, desain, diagram alur, gambar, informasi kepemilikan, rencana usaha dan pemasaran, informasi keuangan dan operasional, data pelanggan/pengguna dari Pihak Pengungkap dan semua informasi non-publik lainnya, materi atau data terkait usaha saat ini dan/atau masa yang akan datang, serta operasional Pihak Pengungkap, dan (ii) segala informasi, materi atau data yang disediakan oleh vendor pihak ketiga dari Pihak Pengungkap;

(b) Segala analisis, kompilasi, studi, ringkasan, ekstrak, catatan atau dokumentasi lain yang disiapkan oleh Pihak Penerima berdasarkan data yang diungkap Pihak Pengungkap; dan

(c) Data SERTISIGN: Semua data dan informasi yang berkaitan dengan SERTISIGN, dan operasionalnya, fasilitas, klien, pegawai, aset, dan programnya dalam bentuk apapun dimana informasi itu ada dan baik yang dikirimkan, dimasukkan, disimpan, dihasilkan, atau diproses sebagai bagian dari Perjanjian ini.

(d) Untuk keperluan Perjanjian ini, Data Rahasia tidak termasuk data yang (i) merupakan atau secara sah menjadi diketahui umum tanpa adanya pelanggaran atas Perjanjian ini oleh Pihak Penerima atau Perwakilannya, (ii) tersedia bagi atau telah diketahui oleh Pihak Penerima atau Perwakilannya sebagai bukan sesuatu yang harus dirahasiakan sebelum diungkapkan oleh Pihak Pengungkap berdasarkan Perjanjian ini, (iii) secara independen dikembangkan oleh Pihak Penerima atau Perwakilannya tanpa memakai Data Rahasia yang disediakan oleh Pihak Pengungkap, (iv) tersedia bagi Pihak Penerima atau Perwakilannya sebagai bukan rahasia dari pihak lain, di mana Pihak Penerima atau Perwakilannya, sebagaimana berlaku, tidak mengetahui secara wajar bahwa pihak tersebut terikat oleh perjanjian kerahasiaan dengan Pihak Pengungkap atau (v) telah disetujui untuk diungkapkan dengan otorisasi tertulis dari Pihak Pengungkap.

1.2. "**Informasi Pribadi**" berarti:

a) Informasi pribadi (atau, di mana istilah analog digunakan, istilah analog tersebut) seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Data dan Privasi;

b) Informasi atau suatu pendapat (termasuk informasi atau suatu pendapat yang membentuk bagian dari suatu *database*) baik benar atau tidak, dan baik yang direkam dalam bentuk material atau tidak, tentang individu yang identitasnya nyata, atau dapat dipastikan secara wajar, dari informasi atau suatu pendapat tersebut, dan yang dikumpulkan oleh atau diberikan kepada Partner atau Perwakilanya sehubungan dengan Perjanjian ini; dan

c) Dipegang oleh atau dapat diakses secara wajar oleh Partner or Perwakilannya atau SERTISIGN, atau sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan SERTISIGN.

1.3. "**Perundang-Undangan Perlindungan Data dan Privasi**" berarti setiap perundang-undangan (sejauh **PT AGARA CIPTA MANDIRI** atau **SERTISIGN** tunduk pada ketentuan tersebut) yang berlaku di Indonesia, yang mempengaruhi dan mengatur mengenai privasi dan perlindungan data pribadi atau Informasi Pribadi (termasuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan atau pemrosesan informasi tersebut), dan setiap kode etik, rekomendasi, arahan atau perintah yang dibuat atau dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada:

a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah (termasuk oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016);

b) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan

c) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;

sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu dan termasuk semua peraturan perundang-undangan penggantinya.

2. <u>Penggunaan Data Rahasia</u>

2.1. Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Pihak Pengungkap, Pihak Penerima setuju: (i) untuk tidak mengungkapkan dan/atau menyalahgunakan penggunaan Data Rahasia; (ii) menggunakan Data Rahasia dengan sangat hati-hati dan cermat untuk melindungi Data Rahasia tersebut dari setiap pengungkapan kepada pihak lain dan oleh karenanya Pihak Penerima berusaha atau wajib berusaha sebaik-baiknya untuk melindungi Data Rahasia seolah-olah seperti melindungi informasinya sendiri dengan tingkat kepentingan yang sama (akan tetapi dengan tidak kurang cermatnya); dan (iii) menggunakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan memusnahkan Data Rahasia dengan memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data dan Privasi. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan sebelumnya, Pihak Penerima dapat mengungkapkan Data Rahasia: (i) kepada Perwakilan Pihak Penerima yang perlu mengetahui tentang Data Rahasia tersebut untuk melakukan diskusi mengenai dan evaluasi terhadap Tujuan dan hanya untuk keperluan tersebut, dengan ketentuan bahwa Perwakilan Pihak Penerima tersebut wajib diberitahu tentang sifat dari Data Rahasia tersebut dan setuju atau terikat untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini; (ii) atas perintah pengadilan, badan administratif atau badan pengatur atau bursa efek yang berlaku atau berdasarkan ketentuan, peraturan, kebijakan atau hukum yang berlaku, selalu dengan ketentuan bahwa, sebelum pengungkapan dilakukan, Pihak Penerima harus segera memberitahu dan berkonsultasi dengan dan mendapatkan persetujuan dari Pihak Pengungkap berkaitan dengan bentuk pengungkapan yang diusulkan, isi, sifat dan maksud pengungkapan tersebut; (iii) sejauh dipersyaratkan secara wajar dalam kaitannya dengan pelaksanaan ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini. Pihak Penerima akan tetap bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap Perjanjian ini yang dilakukannya sendiri atau oleh salah satu dari Perwakilannya. Pihak Penerima setuju bahwa pelanggaran atas

Perjanjian ini olehnya atau Perwakilan Pihak Penerima merupakan pelanggaran oleh Pihak Penerima. Dalam hal Pihak Penerima disyaratkan oleh undang-undang, ketentuan, peraturan atau hukum yang berlaku, atau ketentuan bursa efek yang berlaku atau segala putusan pengadilan, instansi pemerintah atau badan pengatur untuk mengungkapkan setiap Data Rahasia, Pihak Penerima setuju bahwa pihaknya akan segera menyampaikan kepada Pihak Pengungkap pemberitahuan tentang permintaan(-permintaan) tersebut untuk memungkinkan Pihak Pengungkap mencari perintah perlindungan yang diperlukan atau mengambil langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan Data Rahasia tersebut. **SERTISIGN** dan **.....** lebih lanjut sepakat bahwa mereka tidak akan menggunakan Data Rahasia apa pun yang disediakan oleh Pihak Pengungkap untuk alasan atau tujuan apa pun selain untuk Tujuan

2.2. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pengungkap atau kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, tidak ada satu Pihak pun yang akan mengungkapkan Data Rahasia kepada pihak manapun dan/atau menyalahgunakan penggunaan Data Rahasia dengan alasan apa pun.

2.3. Tidak ada pengumuman publik atau siaran pers dalam kaitannya dengan Perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya akan dibuat atau diterbitkan oleh atau atas nama Pihak Penerima tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal pengumuman publik atau siaran pers tersebut diwajibkan oleh hukum atau peraturan tertentu (termasuk persyaratan dari ketentuan bursa efek yang berlaku di mana saham Pihak Penerima tercatat), dengan ketentuan bahwa Pihak Pengungkap wajib diberitahu terlebih dahulu tentang pengumuman atau siaran pers tersebut.

2.4. Merupakan tanggung jawab dari Pihak Penerima untuk memastikan bahwa Perwakilan Pihak Penerima yang menerima Data Rahasia berdasarkan Perjanjian ini, bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dari Data Rahasia tersebut sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini. Pihak Penerima setuju bahwa pihaknya akan mengambil semua tindakan yang diperlukan, dan meminta semua Perwakilannya untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan, untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penggunaan Data Rahasia guna mencegah jatuhnya Data Rahasia ke wilayah publik, dimiliki oleh orang selain orang-orang yang berhak berdasarkan Perjanjian ini untuk memiliki data tersebut, atau setiap penyalahgunaan penggunaan Data Rahasia selain apa yang telah diatur dalam Perjanjian ini.

2.5. Pihak Penerima lebih lanjut setuju untuk memberitahu Pihak Pengungkap dengan segera dan secara tertulis atas terjadinya atau terdapat dugaan penyalahgunaan, penyimpangan atau pengungkapan secara tidak sah Data Rahasia tersebut yang diketahui oleh Pihak Penerima.

3. Tidak Ada Hak Tambahan

Pihak Penerima dan Perwakilannya tidak mempunyai hak atau kewajiban apa pun berkenaan dengan Data Rahasia selain yang secara khusus diatur dalam Perjanjian ini. Tanpa mengurangi ketentuan umum dalam Perjanjian ini: (a) tidak ada lisensi yang dengan ini atau dengan cara lain diberikan kepada Pihak Penerima, baik secara langsung atau tidak langsung, atas hak paten, hak cipta atau hak milik kekayaan intelektual lainnya dari Pihak Pengungkap atau vendor pihak ketiga Pihak Pengungkap; dan (b) Para Pihak tidak mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan data kepada pihak lain manapun atau membuat kesepakatan-kesepakatan lebih lanjut tentang kemungkinan kerja sama antara Para Pihak.

4. Jangka Waktu Perjanjian

4.1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak dan berakhir apabila: (a) Perjanjian ini secara nyata diganti oleh perjanjian selanjutnya yang ditandatangani oleh Para Pihak; atau (b) dalam hal tidak terjadi kesepakatan perjanjian selanjutnya maka perjanjian ini berlaku dalam waktu 1 (satu) tahun dari tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

4.2. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini mengesampingkan pengaturan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh perintah atau putusan pengadilan dibutuhkan untuk pengakhiran Perjanjian ini

4.3. Terlepas dari ketentuan periode tersebut di atas, kewajiban kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini sehubungan dengan seluruh Data Rahasia akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini untuk alasan apa pun secara terus menerus dan akan mengikat Pihak Penerima ataupun Wakilnya.

5. Pengembalian Data Rahasia

Pada saat pengakhiran Perjanjian ini, Pihak Penerima wajib, mengembalikan kepada Pihak Pengungkap semua Data Rahasia, termasuk salinannya, yang diungkap berdasarkan Perjanjian ini melalui media berwujud (termasuk tetapi tidak terbatas pada kertas, disket (*floppy disks*), CD ROMs dan bentuk lainnya yang disetujui oleh Para Pihak) dan meminta Wakilnya melakukan hal yang sama

6. Penghapusan Data Rahasia

Pada saat pengakhiran Perjanjian ini, Pihak Penerima wajib, menghapus segala Data Rahasia dari setiap media (termasuk tetapi tidak terbatas pada sistem komputer Pihak Penerima dan media berwujud sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 di atas) yang tidak akan dikembalikan kepada Pihak Pengungkap atau karena alasan apapun, dimana berlaku, dalam 10 (sepuluh) hari kalender setelah Pihak Penerima menerima pemberitahuan atau instruksi tertulis dari Pihak Pengungkap yang meminta penghapusan atau penghancuran Data Rahasia tersebut

7. Penanggung Jawab Administrasi , Teknis dan Integrasi

Para Pihak sepakat bahwa penanggung jawab teknis integrasi sistem dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan pertukaran Data Rahasia berdasarkan Perjanjian ini adalah masing-masing tim teknis yang ditunjuk secara resmi oleh setiap Pihak

7.1. Pihak sepakat bahwa penanggung jawab teknis integrasi sistem dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan pertukaran Data Rahasia berdasarkan Perjanjian ini adalah masing-masing tim teknis yang ditunjuk secara resmi oleh setiap Pihak.

7.2. Untuk pihak SERTISIGN, penanggung jawab teknis integrasi adalah Tim Teknis/Tim IT SERTISIGN, dengan penanggung jawab teknis yang bertindak sebagai PIC (Person in Charge) teknis integrasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Nama : Tri Budi
Jabatan : IT Developer
Email : tribudi@sertisign.co.id

7.3. Untuk pihak [Nama Perusahaan/RS/Klinik], penanggung jawab teknis integrasi adalah Tim IT internal atau vendor teknologi informasi yang ditunjuk.

- Sebagai PIC (Person in Charge) teknis integrasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Nama :
Jabatan :
Email :

- Sebagai PIC (Person in Charge) Dokumentasi dan TTE dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Nama :
Jabatan :
Email :

7.4. Masing-masing Pihak bertanggung jawab penuh atas

1. Keamanan sistem dan infrastruktur yang berada dalam kendalinya;
2. Pelaksanaan integrasi sesuai spesifikasi teknis yang disepakati;
3. Kepatuhan terhadap ketentuan kerahasiaan dan perlindungan data sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

7.5. Setiap perubahan penunjukan penanggung jawab teknis integrasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak.

8. Perlindungan Hukum

Para Pihak mengakui bahwa Pihak Pengungkap dan/atau vendor pihak ketiganya (sesuai keadaan) memegang semua hak, kewenangan, dan kepentingan dalam Data Rahasia. Para Pihak selanjutnya mengakui dan sepakat bahwa Data Rahasia tersebut bersifat khusus, unik, dan tidak biasa, yang segala bentuk pengungkapan dan/atau penyalahgunaan Data Rahasia tersebut secara tidak sah akan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi Pihak Pengungkap. Mengingat keunikan sifat Data Rahasia tersebut, selain semua tindakan perbaikan/ganti rugi yang tersedia, Pihak Pengungkap berhak mencari perlindungan hukum atau tindakan perlindungan luar biasa lainnya pada pengadilan yang berwenang demi menegakkan kewajiban Pihak Penerima berdasarkan Perjanjian ini. Perlindungan hukum tersebut merupakan tambahan terhadap upaya perbaikan lain yang tersedia di Perjanjian ini, baik dari segi hukum maupun keadilan. Pihak Pengungkap berhak untuk mendapat penggantian atas biaya dan pengeluaran yang sah, termasuk biaya pengacara dalam jumlah yang wajar, yang timbul dalam upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut

9. Tidak Ada Jaminan

Semua data disediakan “sebagaimana adanya.” Para Pihak tidak memberikan jaminan apa pun, baik tersurat, tersirat, atau lainnya, mengenai keakuratan, kelengkapan atau kinerja data tersebut, kecuali bahwa pihak yang menyediakan data menjamin bahwa ia berwenang untuk melakukan pengungkapan yang dimaksud berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

10. Ketentuan Lain

Para Pihak selanjutnya setuju bahwa:

a) Perjanjian ini tunduk terhadap dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia;

b) Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal pokok yang diatur dalam Perjanjian ini, dan tidak ada ketentuan manapun dalam

Perjanjian ini yang dapat diubah atau dimodifikasi kecuali dengan instrumen tertulis yang ditandatangani Para Pihak;

c) Tidak ada modifikasi, perubahan atau pengesampingan apa pun terhadap Perjanjian ini yang sah atau mengikat kecuali jika dilakukan secara tertulis dan, dalam hal modifikasi atau perubahan, ditandatangani oleh Para Pihak dan dalam hal pengesampingan, oleh Pihak yang terkena dampak pengesampingan. Setiap kegagalan oleh Pihak manapun untuk memberlakukan pelaksanaan yang tegas Pihak lain atas ketentuan manapun dalam Perjanjian ini tidak akan merupakan pengesampingan haknya untuk memberlakukan lebih lanjut ketentuan tersebut atau ketentuan lain manapun dari Perjanjian ini;

d) Perjanjian ini berlaku hanya untuk kepentingan Para Pihak di dalam Perjanjian ini, dan hak serta kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan tanpa persetujuan Pihak lainnya;

e) Perjanjian ini merupakan seluruh kesepakatan antara Para Pihak tentang hal-hal pokok dalam Perjanjian ini, dan tidak ada janji, syarat-syarat, kesepakatan, ketentuan atau kewajiban atau perjanjian tertulis, baik tersurat, atau tersirat selain yang diatur dalam Perjanjian ini

f) Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan mempengaruhi, membatasi atau menghalangi hak pihak manapun untuk melakukan usaha apa pun di manapun, bagaimanapun, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima tidak mengungkapkan dan menyalahgunakan pelaksanaan Data Rahasia yang melanggar Perjanjian ini;

g) Perjanjian ini tidak dianggap sebagai komitmen di antara Para Pihak untuk mengadakan usaha dan/atau kesepakatan apa pun dan/atau kerja sama antara Para Pihak

h) Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan ketentuan manapun dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan lain dalam Perjanjian ini

i) Semua pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada dan diterima oleh salah satu Pihak, dan akan dianggap mulai berlaku dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengiriman (dikirim secara langsung, jasa kiriman kilat atau surat tercatat) ke alamat surat pihak lain

j) Perjanjian ini secara hukum mengikat Para Pihak dan Para Pihak telah memperoleh semua ijin/ persetujuan yang diperlukan, serta dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk dapat bertindak atas nama perusahaan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau telah memperoleh persetujuan korporasi untuk mengadakan Perjanjian ini;

k) Perjanjian ini ditandatangani dengan 2 (dua) rangkap dimana masing-masing akan dianggap asli namun keseluruhan rangkap tersebut merupakan satu dokumen yang sama

l) Segala Data Rahasia yang diungkap oleh salah satu Pihak sebelum penandatanganan Perjanjian ini wajib tunduk terhadap syarat-syarat Perjanjian ini

m) Para pihak diperkenankan untuk menampilkan LOGO dan Entitas Baik **SERTISIGN** dan ..... dalam hal ini untuk sosialisasi terkait tanda tangan elektronik tersertifikasi

n) Semua perselisihan, kontroversi atau klaim yang muncul atau berkaitan dengan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak

lainnya, akan diselesaikan lewat arbitrase menurut ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (yang berlokasi di Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760) yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini. Tempat arbitrase dilangsungkan di Jakarta dan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Para Pihak setuju bahwa Keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat

o) Seluruh pemberitahuan, permintaan, pembatalan atau pengakhiran dan surat-menyurat lainnya berdasarkan Perjanjian ini, dikirimkan secara langsung atau melalui pengiriman cepat atau surat tercatat, dengan tanda terima dan ditujukan kepada alamat Para Pihak sebagai berikut:

SERTISIGN:
PT AGARA CIPTA MANDIRI
Alamat : EZWORK Building 3rd Floor, Jl Raya Condet No 1A-F Balekambang Kramat Jati Jakarta Timur 13530, DKI Jakarta, Indonesia
U.p : **Danang Wahyudi**
Email : danang@agara.co.id

NAMA PERUSAHAAN/RS/KLINIK
PT .....
Alamat : **.....**
U.p : **.....**
Email : .....
Email : **.....**

DENGAN DEMIKIAN, **SERTISIGN** dan **.....** telah menandatangani 2 (dua) dokumen asli Perjanjian ini oleh perwakilan mereka yang sah pada Tanggal Penandatanganan, dan masing-masing akan menyimpan 1 (satu) dokumen asli.

Jika menggunakan tanda tangan elektronik cukup satu rangkap dan masing-masing pihak menerima soft copy yang ada tanda tangan elektronik tersertifikasi.

PT AGARA CIPTA MANDIRI
Nama: **DANANG WAHYUDI**
Jabatan: **DIREKTUR**

PT .....
Nama: **.....**
Jabatan: **.....**

Tanggal: **....2026**

Date: **.....2026**